

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR
53 TAHUN 2018 TENTANG PENGOORDINASIAN DAN
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KECAMATAN
MEDAN PETISAH**

TESIS

Oleh

**ASWIN
NPM. 221801016**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/7/24

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR
53 TAHUN 2018 TENTANG PENGOORDINASIAN DAN
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KECAMATAN
MEDAN PETISAH**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

Oleh

**ASWIN
NPM. 221801016**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/7/24

UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pengoordinasian Dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Medan Petisah

N a m a : Aswin

N P M : 221801016

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Syafruddin Ritonga, M.AP


Pembimbing II



Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Administrasi Publik



Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 20 April 2024

Nama : Aswin

NPM : 221801016



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Nina Siti Salmaniah Srg, M.Si

Sekretaris : Dr. Nadra Ideyani Vita, M.Si

Pembimbing I : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP

Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Adam, MA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis dengan judul Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pengordinasian Dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Medan Petisah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik di suatu Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Maret 2024

Aswin
221801016

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aswin
NPM : 221801016
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pengoordinasian Dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Medan Petisah

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan



Aswin
221801016

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO 53 TAHUN 2018 TENTANG PENGOORDINASIAN DAN PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MEDAN PETISAH

N a m a : Aswin
N I M : 221801016
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Syafruddin Ritonga, M.AP
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Penelitian ini menginvestigasi implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 yang mengenai Pengoordinasian dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Medan Petisah pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang pengambilan datanya melalui observasi atau pengamatan langsung dan wawancara dengan informan pemerintah daerah Kecamatan Medan Petisah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tersebut menjadi landasan penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan di tingkat lokal. Menetapkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kualitas layanan publik, dan infrastruktur. Evaluasi rutin juga diatur untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Fokus pada pengoordinasian yang efektif, sosialisasi kepada masyarakat, dan peningkatan pemahaman administrasi program membantu mengatasi tantangan implementasi. Peraturan tersebut memberikan panduan tentang alokasi dana untuk infrastruktur, memastikan efisiensi sumber daya. Secara keseluruhan, Pengoordinasian dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Medan Petisah, sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018, menjadi dasar untuk kelancaran dan efektivitas program pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018, Pemberdayaan, Masyarakat, Medan Petisah

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF MAYOR REGULATION No. 53 OF 2018 ON COORDINATION AND IMPLEMENTATION OF COMMUNITY EMPOWERMENT IN THE MEDAN PETISAH SUBDISTRICT

Name : Aswin
NIM : 221801016
Study Program : Master of Science Public Administration
Adviser I : Dr. Syafruddin Ritonga, M.AP
Adviser II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

This research investigates the implementation of Mayor Regulation No. 53 of 2018 concerning Coordination and Implementation of Community Empowerment in the Medan Petisah Subdistrict in 2024. The study employs a descriptive method with a qualitative approach, utilizing data collection through direct observation and interviews with government informants from the Medan Petisah Subdistrict. The results indicate that the regulation serves as a crucial foundation for executing local empowerment programs, outlining specific steps to enhance community participation, public service quality, and infrastructure. Regular evaluations are also mandated to ensure program adherence to plans. Emphasis on effective coordination, community outreach, and improved understanding of program administration aids in overcoming implementation challenges. The regulation provides guidance on fund allocation for infrastructure, ensuring resource efficiency. Overall, the Coordination and Implementation of Community Empowerment in the Medan Petisah Subdistrict, as outlined in Mayor Regulation No. 53 of 2018, form the basis for smooth and effective community empowerment programs.

Keywords: Implementation, Mayor Regulation of Medan Number 53 of 2018, Empowerment, Community, Medan Petisah

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik pada program Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan, Sumatera Utara. Adapun judul tesis ini “ **Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pengordinasian Dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Medan Petisah** “.

Dalam pembuatan tesis ini penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari gaya bahasa, penulisan maupun kedalaman materinya. Hal ini terjadi disebabkan pengetahuan dan kemampuan penulis masih sangat terbatas serta kurangnya literatur yang berhubungan dengan tesis ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Demikian penulis sampaikan terima kasih.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan ini, penulis banyak menerima bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang kesemuanya itu tidak ternilai harganya. Oleh karenanya dengan kerendahan hati dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Yang terhormat Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc.
2. Yang terhormat Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof.Dr.Ir.Hj. Retna Astuti Kusmawardani,MS.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Ibu Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP.
4. Yang terhormat, Bapak Dr. Syafruddin Ritonga, M.AP sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dengan ketulusan dan kesabaran dalam memberikan masukan dan saran dari awal tesis sampai dengan selesai.
5. Yang terhormat, Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum sebagai pembimbing II, yang penuh kesabaran dan pengertian telah memberikan masukan, saran dan bimbingannya sehingga selesainya tesis ini.
6. Ucapan terimakasih kepada kedua Alm ayahanda dan ibunda, yang telah berjasa dalam perjalanan kehidupan penulis, baik doa, materi serta segala bentuk dukungannya.
7. Ucapan terima kasih yang tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya oleh istri dan anak-anak penulis dalam

mendampingi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya .

8. Ucapan terimakasih juga untuk adik dan seluruh keluarga besar penulis yang ikut mendoakan dan mendukung segala aktifitas dan cita-cita penulis.
9. Ucapan terima kasih kepada Bapak Camat Medan Petisah beserta seluruh jajarannya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan jawaban yang penulis ajukan.
10. Ucapan terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Pengajar dan staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
11. Ucapan terima kasih kepada sahabat dan seluruh teman Magister Ilmu Administrasi Publik yang selalu memberi dukungan dan semangat.

Atas semua ini, kembali penulis menyampaikan doa kehadiran Allah SWT, Semoga tulisan ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan penelitian lanjutan. Akhirnya dengan mengharapkan ridho dari Allah SWT, semoga kita semua memperoleh lindungan-Nya

Medan,

2024

Penulis

ASWIN

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kerangka Teori	8
2.1.1. Implementasi	8
2.1.2. Kebijakan Publik	13
2.1.3. Pemberdayaan Masyarakat	18
2.2. Penelitian Terdahulu	22
2.3. Kerangka Berpikir	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Lokasi Penelitian	25
3.2. Waktu Penelitian	25

3.3. Jenis Penelitian	26
3.4. Sumber Data	27
3.5. Informan Penelitian	28
3.6. Teknik Pengumpulan Data	28
3.7. Definisi Konsep	30
3.8. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
4.1.1. Profil Kecamatan Medan Petisah	32
4.1.2. Struktur Organisasi Kecamatan Medan Petisah	41
4.2. Hasil Penelitian	43
4.2.1. Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pengoordinasian dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Medan Petisah	43
4.3. Pembahasan	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	81
5.2. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu	22
Tabel 1.2. Rincian Waktu Penelitian	25
Tabel 1.3. Kelurahan di Kecamatan Medan Petisah	34



DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran	24
Gambar 1.2. Peta Kecamatan Medan Petisah	33
Gambar 1.3. Jumlah Satuan Lingkungan Setempat (SLS) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Medan Petisah, Tahun 2022	35
Gambar 1.4. Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Medan Petisah, Tahun 2022	36
Gambar 1.5. Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Medan Petisah, Tahun 2022	37
Gambar 1.6. Jumlah Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan menurut Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Medan Petisah Medan Petisah, 2020 - 2022	39
Gambar 1.7. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru SMA Negeri dan Swasta Menurut Kelurahan di Kecamatan Medan Petisah, 2022/2023	40
Gambar 1.8. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru SMK Negeri dan Swasta Menurut Kelurahan di Medan Petisah, 2022/2023	41
Gambar 1.9. Struktur Organisasi Kecamatan Medan Petisah	43
Gambar 1.10. Wawancara Camat Medan Petisah	48
Gambar 1.11. Wawancara Sekretaris Kecamatan Medan Petisah	54
Gambar 1.12. Wawancara Kasi PMK Kecamatan Medan Petisah	63
Gambar 1.13. Wawancara Kasubbag Umum Kecamatan Medan Petisah	64
Gambar 1.14. Wawancara Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program Kecamatan Medan Petisah	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Surat Permohonan Pengambilan data dan Wawancara
Lampiran II	Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian
Lampiran III	Gambar gedung kantor Kecamatan Medan Petisah
Lampiran IV	Dokumentasi wawancara
Lampiran V	Struktur organisasi Kecamatan Medan Petisah
Lampiran VI	Rencana dan Realisasi APBD TA.2023 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Medan Petisah



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah, yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya moderen seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban, adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini.

Penyelenggaraan pemerintah terutama dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan, tidak hanya pembangunan fisik lingkungan saja, akan tetapi lebih kepada memberikan dorongan atau akses agar masyarakat kedepannya lebih mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah. Sejak saat itulah kata pemberdayaan dikenal karena membius banyak kalangan dan dijadikan tumpuan harapan oleh banyak pihak. Pemberdayaan telah menjelma melalui berbagai program nasional ataupun daerah sehingga hampir tidak satupun

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak memiliki program/kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bahkan diseluruh provinsi maupun kabupaten/ kota, telah dibentuk instansi khusus yang bernama Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses atau upaya untuk membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat dan mengorganisir masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentu banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan dalam bidang ketrampilan membuat home industry, serta kemampuan dalam bidang lainnya. Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat kesejahteraan masyarakat. Pengorganisasian masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan. Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial, ekonomi, teknologi masyarakat yang masih kurang dan mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu dalam berbagai hal.

Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah. Prinsip dasar daripada pemberdayaan yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya atau mandiri.

Berdasarkan misi Walikota Medan ingin mewujudkan pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembaangunan. Kemudian muncul Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS). PRODAMAS pola pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat dari tingkat terkecil yaitu lingkungan. Tujuan dari program tersebut untuk mempercepat pembangunan dikelurahan atau ditingkat terkecil yaitu lingkungan dalam bidang infrastruktur, bidang peningkatan ekonomi masyarakat, dan bidang pembangunan sosial kemasyarakatan. Program unggulan tersebut diharapkan mampu menjadi sebuah strategi andalan untuk mencapai masyarakat Kota Medan yang lebih berdaya saing dan mampu meningkatkan kesejahteraan.

Partisipasi masyarakat tingkat lingkungan menjadi peranan bagian yang paling penting, karena mereka yang paling memahami keadaan di lingkungannya. masyarakat tingkat lingkungan merupakan pihak yang mengetahui permasalahan apa saja yang sedang dihadapi serta mengetahui bagaimana potensi yang dimiliki oleh lingkungannya. Sehingga masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan dengan melalui musyawarah untuk rencana pembangunan atau biasanya disebut dengan musrenbang.

Salah satu Kecamatan yang telah mengimplementasikan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) yaitu Kecamatan Medan Petisah diwujudkan dalam bentuk perbaikan drainase, perbaikan tempat ibadah,

pembangunan gapura, pembangunan pos kampling, portal jalan, bantuan alat posyandu balita dan lansia, bantuan untuk anak sekolah dan lain-lain. Sebelum ada program fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, ada beberapa lingkungan di Kecamatan Medan Petisah masih belum ada penerangan jalan. Namun, setelah adanya Prodamas, masyarakat sangat terbantu dan sekarang permasalahan penerangan jalan telah teratasi. Dalam realisasi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, harus melalui mekanisme prosedur yang telah ditetapkan.

Dengan Prodamas tersebut masyarakat diharapkan mampu untuk ikut berpartisipasi dan melaksanakan program tersebut. Karena inti dari Prodamas adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan kecamatan mereka untuk membuat Kota Medan lebih baik. Seperti halnya masyarakat di Kecamatan Medan Petisah selama ini telah menunjukkan peran aktifnya di seluruh kegiatan pembangunan baik fisik maupun peran aktifnya di seluruh aspek kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Kegiatan pembangunan yang dilakukan tersebut adalah merupakan hasil kesepakatan dari proses musyawarah antar warga atau rembuk warga dan hasil kesepakatan dengan pihak kelurahan. Partisipasi warga dimulai dari awal proses penyusunan perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan dan sampai tahap pelaksanaan kegiatan.

Pembangunan di Kecamatan Medan Petisah melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) telah dilakukan pada beberapa kegiatan diantaranya dalam bidang umum seperti pemberian akomodasi dalam pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan administrasi, dan sebagainya. Dalam bidang sarana dan prasarana seperti pembuatan gorong-gorong atau perbaikan drainase, penerangan jalan, pembuatan pos kamling. Dalam bidang sosial

ekonomi seperti pembelian alat kesehatan untuk posyandu balita dan lansia, bantuan sembako untuk warga miskin, pembelian tenda hajatan, peralatan masak, peralatan sekolah dan lain-lain.

Proses implementasi Prodamas di Kecamatan Medan Petisah sudah berjalan dengan baik tapi masih belum sempurna, karena masih ada beberapa lingkungan yang belum mengadakan musyawarah warga, serta sosialisasi program masih kurang sehingga menimbulkan kekurangpahaman sebagian warga tentang maksud dan tujuan Prodamas. Partisipasi masyarakat masih terbatas, karena masyarakat hanya mengusulkan dan meminta barang, sedangkan dana Prodamas di kelola oleh pihak kelurahan. Akan tetapi dari keseluruhan data kegiatan semua lingkungan, target dan realisasinya berjalan dengan baik dan relevan, rencana biaya dan realisasinya terbukti tepat, tidak kurang dan tidak lebih.

Berdasarkan observasi lapangan di Kecamatan Medan Petisah, fokus dari Prodamas adalah mengatasi beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan implementasi program yaitu masih kurang maksimal dalam rangka sosialisasi langsung ke masyarakat, menjelaskan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di wilayah Kecamatan Medan Petisah, adanya penafsiran masyarakat yang salah mengenai Prodamas, masalah pertanggungjawaban dan permasalahan lainnya masih terdapat kesenjangan dan belum meratanya pembangunan di masing-masing lingkungan, khususnya pembangunan infrastruktur, sosial dan ekonomi.

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk lebih mengetahui tentang bagaimana implementasi Prodamas di

Kecamatan Medan Petisah Kota Medan apakah diimplementasikan dengan baik berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pengoordinasian dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini akan melihat dengan adanya Prodamas, proses percepatan pembangunan di Kota Medan bisa merata dan mencakup semua dari usulan paling bawah. Selanjutnya, peneliti ingin mengetahui apakah implementasi Prodamas mampu mewujudkan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat di Kecamatan Medan Petisah. Maka dari itu peneliti mengambil judul **“Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pengoordinasian dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Medan Petisah.”**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah peneliti adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pengoordinasian dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Medan Petisah?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pengoordinasian dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Medan Petisah.

1.4.Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dan akademis

a. Teoritis


Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menambah pengetahuan dibidang ilmu administrasi publik khususnya di bidang sosial serta mampu menjadikan bahan evaluasi terhadap program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan selanjutnya.

b. Praktis

Bagi masyarakat, menambah pengetahuan serta bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian khususnya mengenai gambaran pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Implementasi Peraturan Walikota Medan.

c. Akademis

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan, 2009). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara nyata ke masyarakat.

Menurut Agustino , implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri (Agustino, 2007). Sedangkan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983:139) menjelaskan makna implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-

undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004). Terakhir implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan” (Usman, 2010).

Menurut (Agustino, 2020) model implementasi kebijakan ketiga berperspektif top-down dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang diterimakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi suatu kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai berikut:

1. Komunikasi

Dalam mengukur tingkat keberhasilan komunikasi yaitu:

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian atau disebut dengan miskomunikasi hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui

beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan (Maryam, 2017).

- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
- c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten, karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan (Nurudin, 2014).

2. Sumber daya

- a. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya (Sirajuddin, 2016). Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan

kebijakan, implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum (Piliang, 2013).

- c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik, ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Di suatu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
- d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

- a. Efek disposisi, sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh

pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

- b. Melakukan pengaturan birokrasi dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi, ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode by passing personil.
- c. Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan manipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi (Wahab, 2005).

4. Birokrasi

- a. Membuat Standard Operating Procedures (SOP) yang lebih fleksibel adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang

memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

- b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggungjawab pelbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

2.1.2 Kebijakan Publik

Secara umum istilah kebijakan dan kebijaksanaan seringkali dipergunakan secara bergantian. Kedua istilah ini terdapat banyak kesamaan dan sedikit perbedaan, sehingga tak ada masalah yang begitu berarti bila kedua istilah ini dipergunakan secara bergantian. Kebijakan publik terdiri dari dua kata yaitu: Kebijakan (Policy) dan Publik (Public). Kedua kata tersebut terdapat pengertian dari masing-masing kebijakan dan publik. Kebijakan merupakan suatu ilmu multidisipliner karena melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, dan psikologi (Totok and Poerwoko, 2012).

Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, ataupun pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran yang diinginkan. Berdasarkan definisi tersebut kebijakan mengandung suatu unsur tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang ataupun kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai

hambatan-hambatan pada pelaksanaannya tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan (Wahab, 2005).

Istilah kebijakan tidak hanya digunakan dalam praktik sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang disesuaikan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan- hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Istilah kebijakan ini lebih tertuju pada kebijakan yaitu kebijakan Negara, kebijakan yang dibuat Negara. Kebijakan publik dapat juga berarti serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Bentuk kebijakan publik itu bias berupa undang-undang ataupun peraturan daerah (PERDA) dan yang lainnya (Tangkilisan, 2005).

Sedangkan menurut (Suharto, 2014) menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai respon suatu sistem politik melalui kekuasaan pemerintah terhadap masalah-masalah masyarakat. Dengan kata lain kebijakan publik adalah keputusan pemerintah guna untuk memecahkan masalah publik. Keputusan itu bisa berimplikasi pada tindakan maupun bukan tindakan. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa keputusan termasuk juga ketika pemerintah memutuskan untuk tidak memutuskan atau memutuskan untuk tidak mengurus suatu isu. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan

umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang kelompok ataupun pemerintah.

Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan pelaksanaan sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Sulaiman, 1998).

Menurut (Suwitri, 2008), mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu:

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Sedangkan jika dilihat dari prosesnya maka kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap sebagaimana yang dijelaskan (Subarsono, 2012) bahwa kebijakan publik terdiri dari 5 (lima) tahap yaitu:

- a. Pendapatan agenda kebijakan (*Agenda Setting*) yaitu menentukan masalah politik yang perlu untuk dipecahkan.
- b. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*) yaitu mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang mungkin digunakan dalam memecahkan

masalah.

- c. Adopsi Kebijakan (*Policy Adaption*) yaitu menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para administrator dan legislatif. Tahap ini ditentukan setelah melalui tahap suatu proses rekomendasi.
- d. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*) merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi tadi dilaksanakan oleh unit-unit tertentu dengan memobilisasi dana dan sumber daya yang ada
- e. Penilaian Kebijakan (*Policy Assesment*) yaitu melakukan penilaian tentang apakah semua proses implementasi telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau tidak.

(Abdoellah and Rusfiana, 2016) menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting dan urgen untuk dipelajari yaitu:

- a. Alasan Ilmiah

Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (*dependent variable*) maupun sebagai variabel independen (*independent variable*). Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika fokus perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada system politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

b. Alasan Profesional

Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

c. Alasan Politik

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

Adapun tahap-tahap kebijakan publik (Winarno, 2007) adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat

dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementor), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat seberapa jauh kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik

yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

2.1.3 Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata „power“ yang artinya kekuasaan atau keberdayaan. Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Suharto, 2017).

Konsep pemberdayaan memiliki perspektif yang lebih luas. Dalam pemberdayaan individu, pemberdayaan sering di samakan dengan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah. Pemberdayaan individu di gambarkan bagaimana individu memilih maupun mengontrol aspek kehidupannya baik dalam pekerjaan, akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam proses pembuatan keputusan sosial, dan lain sebagainya (Usman, 2010).

Pemberdayaan merupakan suatu proses perluasan aset dan kemampuan orang miskin/lemah untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, mengontrol dan memintakan pertanggung gugatan lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pada bagian pendekatan pemberdayaan di tunjukkan untuk mengembangkan kekuatan bagi orang miskin dalam hal pengetahuan mereka, skil, nilai-nilai, inisiatif dan motivasi penyelesaian masalah, mengelola sumber daya dan reaksi keluar dari kemiskinan.

Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

- a. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
- b. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian yang tidak statis, melainkan dinamis.

Dalam kaitan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, banyak pakar yang membahas hal ini. Salah satunya adalah Payne, yang mengemukakan bahwa pemberdayaan pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui dan fase percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya (Adi, 2008).

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan, atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru yang baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

Dari berbagai pandangan tersebut terlihat jelas bahwa konsep pemberdayaan masyarakat harus didasarkan pada keterlibatan semua pihak, baik pemerintah maupun semua lapisan masyarakat. Maka dari itu diambil rumusan

bahwa konsep pemberdayaan masyarakat merupakan rancangan pembangunan melalui proses pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya yang melibatkan seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat di berbagai bidang (Syafie, 2001).

Dengan demikian, target dan tujuan itu sendiri dapat berbeda sesuai dengan bidang pembangunan yang digarap. Tujuan pemberdayaan bidang ekonomi belum tentu sama dengan tujuan pemberdayaan di bidang pendidikan ataupun bidang sosial. Misalnya, tujuan pemberdayaan bidang ekonomi adalah agar kelompok sasaran dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil. Pada bidang pendidikan, memiliki tujuan agar kelompok sasaran dapat mengali berbagai potensi yang ada dalam dirinya dan memanfaatkan potensinya untuk mengatasi permasalahan yang dia hadapi. Sedangkan tujuan pemberdayaan pada bidang sosial misalnya agar kelompok sasaran dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali dengan peran dan tugas sosial (Adi, 2008).

Pemberdayaan erat kaitanya dengan pembangunan, dimana pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, untuk itu peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan karena merekalah objek sekaligus subjek pembangunan, sehingga berkembanglah model pembangunan partisipatif.

Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan otonomi daerah yang melekatkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri

oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat (Sumayadi, 2005).

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang tidak memiliki keberdayaan, baik karena kondisi internal, maupun karena kondisi eksternal (adanya ketidakadilan dalam struktur sosial). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka bisa memiliki kekuatan atau kemampuan dalam hal, antara lain:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan. Tidak hanya bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang mungkin mereka dapat meningkatkan pendapatannya sehingga dapat memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2014).

2.2 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah

teknologi informasi. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa skripsi dan jurnal-jurnal melalui internet.

Adapun penelitian sebelumnya diantaranya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :


Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1.	Siregar, K.A, <i>Ungraduate Thesis</i> . Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2010 : Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Dalam Rangka Partispasi Masyarakat Melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru Di Kota Medan	implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru pandemi covid 19 sudah berjalan efektif	Membahas peraturan walikota medan	- Penelitian tidak membahas tentang Pengoordinasian Dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat
2.	Muslimin, <i>Thesis</i> . Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2014) : Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa	Tingkat partisipasi warga masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan program memperlihatkan adanya partisipasi yang cukup tinggi.	Menganalisis partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan program, dan pelestarian hasil pembangunan dari kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan	Populasi dalam penelitian ini adalah warga masyarakat yang terlibat dalam kegiatan, petugas atau fasilitator dari PNPM-MP kecamatan, dan aparat kecamatan dan kepala desa

3.	Rahmi, <i>Ungraduate Thesis</i> . Makassar : Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar tahun 2018) : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Industri Berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bantaeng	Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dalam Pemberdayaan masyarakat industri berbasis ekonomi kreatif ada 3 yaitu Tatanan regulasi, Pengarahan strategi, dan Pelatihan.	Menganalisis peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat industri yang berbasis ekonomi kreatif di Kabupaten Bantaeng.	- Penelitian menggunakan sampel dan responden dari pemda Kabupaten Bantaeng
----	--	--	---	---

2.3 Kerangka Berfikir

Menurut Sugiyono (2017) kerangka berpikir adalah paduan konseptual teori yang menggambarkan keterkaitan antara variabel yang saling berhubungan satu sama lain yang akan diteliti dan juga merupakan acuan untuk memecahkan permasalahan penelitian yang berbentuk alur yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif. Kerangka berpikir merupakan uraian tentang teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait apa, mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian terdahulu yang digunakan peneliti dalam penelitiannya, termasuk bagaimana merumuskan pendapat-pendapat dalam penelitiannya. Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka berikut akan dijelaskan kerangka berpikir yang mendukung penelitian ini.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari

objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam menentukan lokasi penelitian, Moleong (2007) menentukan cara terbaik yang bisa ditempuh oleh seorang peneliti dengan mempertimbangkan teori dan menyesuaikan dengan keadaan di lapangan (Moleong, 2007). Berangkat dari pertimbangan tersebut, peneliti kemudian menentukan tempat dalam penelitian ini di Kantor Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Alasan pemilihan lokasi ini karena belum ditemukan penelitian dengan topik yang sama di lokasi tersebut.

3.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan September 2023 sampai dengan April 2024. Berikut rencana penelitian ini:

Tabel 1.2. Rincian Waktu Penelitian

No	Waktu/ Kegiatan	Tahun							
		2023				2024			
		Sept.	Okt.	Nov.	Des.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.
1.	Persiapan dan bimbingan Proposal								
2.	Seminar Proposal								
3.	Penelitian								
4.	Pengolahan data								
5.	Seminar Hasil								
6.	Perbaikan tesis								
7.	Ujian tesis								

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 2023

3.3. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan, mencatat, menganalisis dan memberikan uraian serta keterangan singkat terhadap data yang ada sehingga kesimpulan yang diambil dapat

mendekati kenyataan yang ada (Burhan, 2010). Sementara itu pendekatan analisis deskriptif menurut Winartha (2006) adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti dan terjadi di lapangan (Winartha, 2006). Jenis penelitian ini digunakan untuk mendapatkan analisis secara langsung terhadap Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pengoordinasian dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Medan Petisah. Prastowo (2011) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah (Prastowo, 2011).

Pendekatan kualitatif peneliti gunakan untuk melihat dan menganalisis Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pengoordinasian dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Medan Petisah, serta melihat tantangan dan hambatan apa saja yang terjadi di dalam memberikan pelaksanaannya. Menurut Creswell dan Poth (2016), penelitian kualitatif lebih terfokus pada proses, arti dan pemahaman tentang pengalaman, serta penghayatan subjektif partisan. Selain itu, penelitian kualitatif juga lebih tertarik pada arti (*meaning*), yakni upaya partisan menghayati pengalaman dan mengekspresikan dalam hidupnya. Penelitian kualitatif kurang mementingkan angka (kuantifikasi), tetapi cenderung kepada interpretasi dan sangat menerima subjektivitasnya terhadap situasi (J. W. Creswell and Poth,

2016).

3.4. Sumber Data

Penggunaan kata-kata dan perbuatan dalam penelitian kualitatif dalam penelitian kualitatif merupakan sumber data yang paling penting, sedangkan sisanya berasal dari sumber sekunder seperti catatan, buku, majalah, dan bahan arsip dan sumber lain yang kaitan dengan topik penelitian. Berikut sumber data utama penelitian kualitatif, yaitu :

a. Data Primer

Data primer ialah informasi yang dihasilkan peneliti langsung dari sumbernya (tanpa menggunakan perantara), seperti informasi yang dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti. Begitu juga informasi yang dikumpulkan berupa pendapat individu subyek, pendapat kelompok, atau hasil pengamatan terhadap suatu situasi dan kejadian, serta kesulitan penelitian pelayanan para pegawai di Kantor Kecamatan Medan Petisah.

b. Data Sekunder

Data sekunder disebut juga data atau informasi yang diperoleh dari lembaga atau lembaga yang ada dan/atau terkait dengan layanan publik berupa catatan atau laporan harian, adalah data atau informasi yang peneliti terima tidak secara langsung dari sumber aslinya (data atau informasi yang didapat melalui pihak ketiga). Ada dua jenis materi: dapat diterbitkan dan tidak dapat diterbitkan.

3.5. Informan Penelitian

Menurut pendapat Sugiyono (2010) mengatakan bahwasanya pengertian

informan penelitian adalah merupakan orang/seseorang yang mengerti atau paham akan objek penelitian yang nantinya akan mampu memberikan informasi terkait topik penelitian yang akan diteliti..

Ada tiga macam informan penelitian, yaitu :

- a. Informan kunci yakni mereka yang memiliki pengetahuan tentang dan memiliki akses ke berbagai data fundamental,
- b. Informan utama ialah mereka yang berpartisipasi aktif dalam interaksi sosial yang diteliti,
- c. Informan tambahan yaitu mereka yang dapat menawarkan data meskipun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang sedang dipelajari (Sukandarrumidi, 2002).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan pemerintah daerah Kecamatan Medan Petisah, dari objek penelitian mendalam dilakukan wawancara terhadap Kepala Camat, Sekretaris Camat, Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan yang di jadikan informan dalam penelitian tentang Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pengoordinasian dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Medan Petisah.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data holistik dan integratif, serta memerhatikan relevansi data dengan tujuan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti memakai tiga teknik yang ditawarkan oleh Bogdan dan Taylor (1992), yaitu: Wawancara mendalam (*indept interview*), Observasi (*observation*) dan Studi dokumen (*study document*) (Bogdan and Taylor, 1992).

Sedangkan Robert K Yin menyarankan enam teknik, yaitu: (1) dokumen (*documentation*); (2) rekaman arsip (*archival record*); (3) wawancara (*interview*); (4) observasi langsung (*direct observation*); (5) observasi partisipan (*participant observation*); dan (6) perangkat fisik (*physical artifacts*) (Yin, 2002).

Namun di dalam penelitian ini, peneliti lebih condong untuk menggunakan teknik pengumpulan data yang ditawarkan oleh Bogdan dan Taylor, karena peneliti menganggap lebih sesuai dan cocok dengan penelitian yang dilakukan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga, antara lain:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)

b. Observasi (pengamatan)

observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun data yang di ambil dalam observasi adalah data-data seperti perilaku pegawai saat melayani, proses pelayanan pegawai terhadap masyarakat, pimpinan yang memberikan arahan, pegawai yang sedang rapat.

c. Studi Dokumen

Selain melalui wawancara, observasi, informasi juga diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Yaitu, surat-surat, catatan harian, cendra mata, laporan, photo-photo serta vidio dokumentasi kegiatan.

(Nasution, 1988).

3.7. Definisi Konsep

Definisi konsep adalah satuan arti yang memiliki sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi sehingga objek-objek ditempatkan dalam olongan tertentu (Bahri:2008) Dari uraian di atas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit pengertian yang akan diteliti :

- a. Kebijakan publik adalah sebuah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.
- b. Implementasi kebijakan publik adalah proses tindakan-tindakan atau pembuatan keputusan yang dilakukan oleh organisasi publik untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c. Perencanaan merupakan proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara pencapaiannya.
- d. Akuntabilitas Publik adalah sebuah proses untuk memberikan informasi yang berguna untuk manajer sektor publik yang digunakan untuk melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
- e. Pelaksanaan anggaran dalam hal ini proses bagaimana pelaksanaan yang dilakukan pemerintah daerah Kecamatan Medan Petisah dalam proses penyusunan anggaran.
- f. Pertanggungjawaban yang dilakukan melaporkan kegiatan kepada publik atas operasi pemerintah serta penggunaan dana/anggaran publik dalam perbaikan proses penyusunan anggaran di Kecamatan Medan Petisah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pengoordinasian dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Medan Petisah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pengoordinasian dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Medan Petisah menjadi landasan penting dalam melaksanakan program pemberdayaan di tingkat lokal. Peraturan ini mengatur langkah-langkah konkret untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memperbaiki infrastruktur. Pengaturan ini juga melibatkan evaluasi rutin untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Dengan fokus pada pengoordinasian yang baik, upaya sosialisasi kepada masyarakat, dan peningkatan pemahaman terkait administrasi program, peraturan ini membantu mengatasi tantangan dalam implementasi program pemberdayaan. Selain itu, pengaturan dalam peraturan ini juga memberikan panduan terkait alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur, memastikan efisiensi penggunaan sumber daya. Pengoordinasian dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Medan Petisah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018, menjadi fondasi untuk memastikan kelancaran dan efektivitas dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan pertimbangan bagi Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan yang dilakukan oleh kecamatan Medan Petisah harusnya lebih menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan program dan anggaran. Informasi terkait penggunaan dana, keputusan strategis, dan hasil dari program perlu diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk memastikan akuntabilitas yang tinggi. dengan pedoman yang ada. Memastikan kolaborasi yang baik antara pemerintah kecamatan, kelurahan, lembaga masyarakat, dan sektor swasta. Kemitraan ini dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang lebih luas.
2. Dalam mengatasi hambatan yang dihadapi pihak kecamatan dan kelurahan yang berada di Medan Petisah selalu melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan siap untuk melakukan adaptasi dan perubahan kebijakan jika diperlukan agar program dapat berjalan lebih efektif. Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan Kecamatan Medan Petisah dapat lebih baik dalam mewujudkan tujuan dari Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdoellah, A. Y., and Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Adi, I. R. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Afan, G. (2009). *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, L. (2007). *Perihal Ilmu Politik : Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Edisi Revisi Ke-2*, Bandung: ,Alfabeta.
- Bogdan, R., and Taylor. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (A. Rurchan, trans.), Surabaya: Usaha Nasional.
- Burhan, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. (2019). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kwantitatif dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W., and Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*, California: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nasution, S. (1988). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Nurudin. (2014). *Komunikasi Massa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prastowo, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Setiawan, G. (2004). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Cipta Karya.
- Subarsono, A. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama.
- (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial*, Bandung: Refika Aditama.
- Sukandarrumidi. (2002). *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sulaiman. (1998). *Public Policy: Kebijakan Pemerintah*, Bandung: UNPAD-IIP.
- Sumayadi, I. N. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Citra Utama.
- Suwitri, S. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Syafiie. (2001). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Makassar: Resky Yasin.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tangkilisan, N. H. (2005). *Manajemen Publik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Totok, and Poerwoko. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Usman, S. (2010). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, S. A. (2005). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (kedua), Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yin, R. K. (2002). *Studi Kasus: Desain dan Metode*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tesis:

Muslimin. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. *Thesis*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Rahmi. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Industri Berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bantaeng. *Ungraduate Thesis*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar.

Siregar, K. A. (2021). Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru Di Kota Medan. *Ungraduate Thesis*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Jurnal:

Maryam, N. S. (2017). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *JIPSI - Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 6 (1).

Piliang, Y. A. (2013). Masyarakat Informasi dan Teknologi (Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial). *Jurnal Sosioloteknologi, Jawa Barat : Institut Teknologi Bandung*, 12 (29), 143–156.

Internet:

<https://medanpetisah.pemkomedan.go.id/web/>.

p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Medan_Petisah,_Medan

<https://medankota.bps.go.id/publication/2022/09/26/930618bd53ea914d893ecf7a/kecamatan-medan-petisah-dalam-angka-2022.html>

Lampiran I



UNIVERSITAS MEDAN AREA PASCASARJANA

Program Magister : Ilmu Administrasi Publik – Agribisnis - Ilmu Hukum – Psikologi -
Manajemen - Program Doktor : Ilmu Pertanian

Jl. Setia Budi No. 79-B Tj. Rejo Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara 20112 Indonesia
Telp. (061) 8201994 Fax. (061) 8226331

Nomor : 1749/PPS-UMA/D/01/X/2023
Lampiran : -
Hal : Surat Ijin Penelitian MAP

13 Oktober 2023

Yth. Camat Medan Petisah

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya tugas akhir bagi mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin rekomendasi penelitian / observasi lapangan kepada mahasiswa tersebut namanya dibawah ini:

Nama : Aswin
NPM : 221801016
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Tesis : Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 tentang
Pengoordinasian dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat
di Kecamatan Medan Petisah

Untuk melaksanakan pengambilan data di Kecamatan Medan Petisah sebagai bahan melengkapi tugas dalam Penulisan Tesis di Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Pascasarjana UMA
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

CC: File

Lampiran II



SURAT KETERANGAN

NOMOR : 800 / 0050

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : Arafat Syam, S.STP.
- b. NIP : 199110062012061001
- c. Pangkat/Gol : Penata Tk.I / III.d
- d. Jabatan : Camat Medan Petisah

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : Aswin, SH
- b. NPM : 221801016
- c. Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area

Telah melaksanakan pengambilan data dan wawancara di Kantor Kecamatan Medan Petisah Kota Medan sebagai bahan untuk melengkapi tugas dalam penulisan tesis yang berjudul "Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pengoordinasian dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Medan Petisah"

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Medan
Pada Tanggal 19 Januari 2024
Camat Medan Petisah

Arafat Syam, S.STP.
Penata Tk I
NIP.199110062012061001

Lampiran III



Gambar gedung kantor Kecamatan Medan Petisah



Gambar Aula Kecamatan Medan Petisah

Lampiran IV DOKUMENTASI WAWANCARA



Camat Medan Petisah, Bapak Arafat Syam, S.STP



Sekretaris Kecamatan Medan Petisah, Bapak Junedi Lumban Gaol, S.Sos



Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program Kecamatan Medan Petisah, Ibu
Ervina Panjaitan, SE



Kasubbag Umum Kecamatan Medan Petisah, Ibu Widya Meilani, SH



Kasi PMK Kecamatan Medan Petisah, Ibu Masdewa, S.Sos



Lampiran V



Lampiran VI

Rencana dan Realisasi APBD TA 2023 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Medan Petisah

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	UPAHAN OUTCOME/ OUTPUT			SUMBER DANA	KEBERHASILAN/PERMASALAHAN/ KENDALA	SOLUSI	OPD PELAKSANA
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	SOSIALISASI STUNTING	1 FORMAS/ ORMAS	1 FORMAS/ ORMAS	100	APBD	HASIL PEMBERDAYAAN INDIKTOR TIDAK DAPAT DITINGKATKAN OLEH KECAKATAN KELURAHAN MELAKUKAN OLEH DINAKESKESKATAN (LPT PUGESKAS)	UNTUK TAHUN 2024 DAN 2025 BUKAN TIDAK DIANGGARAKAN KEMBALI	KECAKATAN MEDAN PETISAH (KELURAHAN SEI PUTIH TENGAH)
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	PEMBERDAYAAN TAMBAHAN UNTUK BALITA	1 FORMAS/ ORMAS	1 FORMAS/ ORMAS	100	APBD	MEMANFAATKAN SALITA POSKANDU DI KELURAHAN	AKAN TERUS DIANGGARAKAN DI TAHUN BERIKUTNYA	KECAKATAN MEDAN PETISAH (KELURAHAN SEI PUTIH TENGAH)
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	SOSIALISASI PERUBAHAN ASU EKOLISIP	27 ORANG	27 ORANG	100	APBD	MASYARAKAT DI WILAYAH KELURAHAN SEI PUTIH DAN MENYUSUN LEBIH BANYAK TENTANG PENTINGNYA MERUBAH ASU EKOLISIP DAN MEMERIKSA KESEHATAN BERSAMA MENYERIKASU EKOLISIP	AKAN TERUS DIANGGARAKAN DI TAHUN BERIKUTNYA	KECAKATAN MEDAN PETISAH (KELURAHAN SEI SIKAWANG)
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	SOSIALISASI PENGELOMPOK STUNTING	30 ORANG	30 ORANG	100	APBD	MASYARAKAT DI WILAYAH KELURAHAN SEI PUTIH DAN MENYUSUN LEBIH BANYAK TENTANG PENTINGNYA STUNTING DAN BAGAIMANA CARA MENGATASI PERUBAHAN STUNTING	AKAN TERUS DIANGGARAKAN DI TAHUN BERIKUTNYA	KECAKATAN MEDAN PETISAH (KELURAHAN SEI SIKAWANG)
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	SOSIALISASI STUNTING UNTUK KELOMPOK BUNGA KELUARGA	30 ORANG	30 ORANG	100	APBD	MASYARAKAT DI WILAYAH KELURAHAN SEI PUTIH DAN MENYUSUN LEBIH BANYAK TENTANG PENTINGNYA STUNTING	AKAN TERUS DIANGGARAKAN DI TAHUN BERIKUTNYA	KECAKATAN MEDAN PETISAH (KELURAHAN PETISAH TENGAH)
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	SOSIALISASI STUNTING UNTUK KELOMPOK PUSAKA	30 ORANG	30 ORANG	100	APBD	REMBIA PETISAH TENGAH LEBIH BANYAK TENTANG PENTINGNYA STUNTING DAN BAGAIMANA CARA MENGATASI PERUBAHAN STUNTING	AKAN TERUS DIANGGARAKAN DI TAHUN BERIKUTNYA	KECAKATAN MEDAN PETISAH (KELURAHAN PETISAH TENGAH)
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	PEMBERDAYAAN TAMBAHAN	160 ANAK	160 ANAK	100	APBD	KEBUTUHAN GIZI BAGI ANAK-ANAK TERLURUH	AKAN TERUS DIANGGARAKAN DI TAHUN BERIKUTNYA	KECAKATAN MEDAN PETISAH (KELURAHAN PETISAH TENGAH)
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	SOSIALISASI BUKU HAMA DAN MENYUSUN	30 ORANG	30 ORANG	100	APBD	MASYARAKAT DI WILAYAH KELURAHAN SEI PUTIH DAN MENYUSUN LEBIH BANYAK TENTANG PENTINGNYA BUKU HAMA DAN MENYUSUN	AKAN TERUS DIANGGARAKAN DI TAHUN BERIKUTNYA	KECAKATAN MEDAN PETISAH (KELURAHAN SEI PUTIH BARAT)
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	SOSIALISASI STUNTING	30 ORANG	30 ORANG	100	APBD	MASYARAKAT DI WILAYAH KELURAHAN SEI PUTIH DAN MENYUSUN LEBIH BANYAK TENTANG PENTINGNYA STUNTING DAN BAGAIMANA CARA MENGATASI PERUBAHAN STUNTING	AKAN TERUS DIANGGARAKAN DI TAHUN BERIKUTNYA	KECAKATAN MEDAN PETISAH (KELURAHAN SEI PUTIH BARAT)
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	PEMBERDAYAAN TAMBAHAN PADA BALITA	363 ANAK	363 ANAK	100	APBD	KEBUTUHAN GIZI BAGI ANAK-ANAK TERLURUH	AKAN TERUS DIANGGARAKAN DI TAHUN BERIKUTNYA	KECAKATAN MEDAN PETISAH (KELURAHAN SEI PUTIH BARAT)